

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo telah berhasil menciptakan sebuah inovasi Klinik Sultan atau disebut dengan Klinik Konsultasi dan Pengaduan bagi para ASN Kota Probolinggo. Inovasi ini digagas oleh Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2020 dan berjalan hingga saat ini. Inovasi tersebut berupa aplikasi online untuk membantu Aparatur Sipil Negara apabila ingin berkonsultasi kepada Inspektorat sehingga mereka dapat melakukan konsultasi berbagai permasalahan yang meliputi potensi penyimpangan pelanggaran aturan maupun kerugian terkait dengan beberapa materi. Seperti pengelolaan tatausaha, keuangan dan asset, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemerintahan dan aparatur, serta tindak lanjut hasil pengawasan dan permasalahan lainnya yang ditentukan ketika pegawai pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan pekerjaannya. Keberadaan Klinik Sultan ini dapat menekan berbagai potensi permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan. Sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bisa memberikan pelayanan secara maksimal serta tidak terjadi lagi tindak korupsi. Selain itu kegiatan pengawasan dilakukan dua arah berbeda dengan laporan atau pengawasan yang biasanya hanya bersifat satu arah saja. Keberadaan Klinik

Sultan ini dapat di manfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. e-Sultan menjadi suatu inovasi Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo di bidang pengawasan ASN yang memberikan suatu pelayanan berupa klinik konsultasi dan pengaduan bagi para ASN Kota Probolinggo. Sistem ini dapat diakses dengan mengunjungi website berikut: <https://inspektorat.probolinggokota.go.id/>. Namun demikian, inovasi adalah masalah inti untuk layanan publik dan elemen kunci dari reformasi layanan publik terutama di era ketika para pembuat kebijakan semakin mendesak perlunya berinovasi untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Inovasi juga disebut sebagai ide, praktik atau objek yang dirasakan dan diterima oleh individu atau kelompok sebagai sesuatu yang baru untuk digunakan. Pada saat yang sama, Windrum mengembangkan taksonomi inovasi untuk organisasi, mengelola inovasi untuk mengembangkan perspektif baru. Inovasi kebijakan dan inovasi sistematis merupakan cara eksternal untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi. Salah satu faktor pendorong inovasi dalam organisasi pemerintahan adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan dari lingkungan eksternal dan pemangku kepentingan. Hal ini tergambar dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah federal melalui agenda reformasi pegawai pemerintah. Salah satu agenda reformasi staf adalah melalui program. Tujuan dari proyek ini adalah aspirasi pemerintah global. yang diharapkan akan membuahkan hasil pada tahun 2025. Aparatur Sipil Negara merupakan Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara jujur, professional, merata dan adil dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, dengan

dilandasi ketaatan dan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang 1945. Kedudukan dan peranan dari seorang Aparatur Negeri Sipil di Indonesia sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang madani taat akan hukum, ber peradaban modern, Makmur, demokratis, adil dan bermoral tinggi. Terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Aparatur Sipil Negara yang membahas tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum, sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah. Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Struktur organisasi Inspektorat Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo pasal 7, Berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Probolinggo

terdapat jumlah 52 pegawai yang bekerja pada Instansi kantor Inspektorat Kota Probolinggo. Masing-masing jabatan ialah terdiri dari Inspektur, kelompok jabatan fungsional, sekretariat, subbagian tata usaha dan keuangan, subbagian program evaluasi dan pelaporan, Inspektur pembantu I, Inspektur pembantu II, Inspektur pembantu III, Inspektur pembantu IV, auditor dan pengawas pemerintahan.

Untuk berjalan sesuai dengan rencana perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara teratur dan sebaik apapun rencana, bentuk organisasi dan personil yang handal yang dapat melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya namun faktor pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif itu dapat mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan negatif untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak dibutuhkan atau diinginkan tidak terjadi. Pengawasan yang berjalan dengan baik dapat mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung dengan tujuan mengoreksi setiap pekerjaan pegawai agar pelaksanaan kegiatan dalam organisasi lebih tertip dan disiplin, terhindar dari adanya sebuah penyimpangan sehingga kinerja pegawai optimal dan dapat ditingkatkan lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, ada beberapa saran yang ditawarkan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang lebih baik lagi kepada ASN OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan dapat menciptakan inovasi-inovasi terbaru lagi dalam membantu ASN Kota Probolinggo.
- b. Bagi ASN diharapkan dapat memanfaatkan media-media yang dibuat oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengetahui tentang inovasi-inovasi yang sudah berkembang di Kota Probolinggo.
- c. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada obyek yang lebih luas lagi, dengan menggunakan teori dan variabel lainnya sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara.